

**PENGAWASAN TERHADAP PELAYANAN
KESEHATAN OLEH KLINIK KECANTIKAN DAN
PERLINDUNGAN HAK PASIEN**

TESIS

Untuk memenuhi sebagian persyaratan

Mencapai derajat sarjana S-2

Program Studi Magister Hukum Kesehatan



Diajukan oleh

Renni Yuniati

NIM20.C2.0016

FAKULTAS HUKUM DAN KOMUNIKASI

UNIKA SOEGIJAPRANATA

SEMARANG

2020

HALAMAN PENGESAHAN



Judul Tugas Akhir: : PENGAWASAN TERHADAP PELAYANAN KESEHATAN OLEH
KLINIK KECANTIKAN DAN PERLINDUNGAN HAK PASIEN

Diajukan oleh : Dr.dr. Renni Yuniati, Spkk

NIM : 20.C2.0016

Tanggal disetujui : 01 Desember 2020

Telah setuju oleh

Pembimbing 1 : Dr. Y. Endang Wahyati S.H., M.H.

Pembimbing 2 : Suwandi Sawadi

Penguji 1 : Dr. Y. Endang Wahyati S.H., M.H.

Penguji 2 : Suwandi Sawadi

Penguji 3 : Dr. Y. Budi Sarwo S.H., M.H.

Ketua Program Studi : Dr. Y. Endang Wahyati S.H., M.H.

Dekan : Dr. Marcella Elwina Simandjuntak S.H., CN., M.Hum.



Halaman ini merupakan halaman yang sah dan dapat diverifikasi melalui alamat di bawah ini.

sintak.unika.ac.id/skripsi/verifikasi/?id=20.C2.0016

TESIS

PENGAWASAN TERHADAP PELAYANAN KESEHATAN OLEH
KLINIK KECANTIKAN DAN PERLINDUNGAN HAK PASIEN



Diajukan oleh
Rendi Yuniarti
NIM 20.C2.0016

Telah Disetujui Oleh:

Pembimbing I


Dr. Endang Wahyati Y, Sst., MH

Tanggal 27-01-2021

Pembimbing II


Suwandi Sawati, SKM., M. Kes

Tanggal 27-01-2021

**LAMPIRAN KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA**

Nomor : 0047 /SK.Rek/X/2013
Tanggal : 07 Oktober 2013
**Tentang : PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI
TUGAS AKHIR DAN TESIS**

PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam tesis yang berjudul :

**“Pengawasan Terhadap Pelayanan Kesehatan oleh Klinik Kecantikan dan
Perlindungan Hak Pasien”**

ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari ternyata terbukti bahwa skripsi/ tugas akhir/ tesis *) ini sebagian atau seluruhnya merupakan **hasil plagiasi**, maka saya rela untuk dibatalkan, dengan segala akibat hukumnya sesuai peraturan yang berlaku pada Universitas Katolik Soegijapranata dan/ atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Semarang, 30 November 2020



(Renni Yuniati)
NIM : 20.C2.0016

*) : *hilangkan yang tidak sesuai*


KATA PENGANTAR

Puji syukur Penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala berkat dan kasih karunia-Nya sehingga Tesis ini dapat diselesaikan dengan baik dan tepat pada waktunya. Tesis ini ditulis dalam rangka memenuhi syarat untuk mencapai gelar Magister Hukum Kesehatan pada Fakultas Hukum dan Komunikasi, Program Pascasarjana Unika Soegijapranata Semarang.

Adapun judul tesis ini adalah: "Pengawasan Terhadap Pelayanan Kesehatan oleh Klinik Kecantikan dan Perlindungan Hak Pasien". Di dalam menyelesaikan Tesis ini, penulis banyak memperoleh bantuan baik berupa pengajaran, bimbingan dan arahan dari berbagai pihak. Oleh karena itu Penulis menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada yang terhormat para pembimbing dan penguji kami: Dr. Y. Endang Wahyati, S.H., M.H.; Bpk. Suwandi Sawadi; dan Dr. Y. Budi Sarwo S.H., M.H. Kami juga berterima kasih kepada dekan Fakultas Hukum dan Komunikasi Program Pascasarjana Unika Soegijapranata Semarang Dr. Marcella Elwina Simandjuntak S.H., CN., M.Hum. Di tengah-tengah kesibukan pembimbing dan penguji kami masih tetap meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan, petunjuk, dan mendorong semangat penulis untuk menyelesaikan penulisan Tesis ini.

Perkenankanlah juga, penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang terlibat dalam penyelesaian studi ini, yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu. Akhirnya penulis berharap semoga Tesis ini dapat bermanfaat dan permintaan maaf yang tulus jika seandainya dalam penulisan ini terdapat kekurangan dan kekeliruan, penulis juga menerima kritik dan saran yang bersifat membangun demi menyempurnakan penulisan tesis ini.

Semarang, Desember 2020



Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	i
LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI.....	ii
LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN TESIS.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI.....	v
ABSTRAK	iii
ABSTRACT	iv
BAB I. PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Perumusan Masalah.....	12
C. Tujuan Penelitian.....	13
D. Manfaat Penelitian.....	13
1. Manfaat Praktis.....	13
2. Manfaat Akademis.....	14
E. Kerangka Pemikiran.....	14
1. Kerangka Konsep.....	16
2. Kerangka Teori.....	17
F. Metode Penelitian.....	26
1. Metode Pendekatan.....	26
2. Spesifikasi Penelitian.....	27
3. Jenis Data.....	28
4. Metode Pengumpulan Data.....	29
5. Metode Sampling.....	30
6. Metode Penyajian Data.....	31
7. Metode Analisis Data.....	31
G. Rencana Penyajian Tesis	31
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA.....	33
A. Pelayanan Kesehatan	33
1. Pengertian Pelayanan Kesehatan	33

2. Dasar Hukum Pelayanan Kesehatan	36
3. Hubungan Hukum dalam Pelayanan Kesehatan	37
B. Klinik Kecantikan	39
1. Pengertian Klinik Kecantikan	39
2. Produk Perawatan Klinik Kecantikan	41
C. Pasien	41
1. Pengertian Pasien	41
2. Hak-Hak Pasien	42
D. Pengawasan	44
BAB III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	47
A. Hasil Penelitian	47
1. Gambaran Umum Obyek Penelitian	47
a. Profil Dinas Kesehatan Kota Semarang	47
b. Struktur Organisasi	48
c. Visi dan Misi	48
d. Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kesehatan	49
e. Data Pejabat Struktural Dinas Kesehatan Kota Semarang	50
f. Data Klinik Kecantikan Kota Semarang Yang Menjadi Sampel	50
2. Hasil Wawancara	50
a. Hasil wawancara dengan Narasumber	50
b. Hasil wawancara dengan Responden	51
3. Stakeholder yang melaksanakan Pengawasan	52
4. Temuan Kesesuaian Pelayanan dengan Peraturan Mengenai Klinik Kecantikan	53
B. PEMBAHASAN	55
1. Dasar Hukum Pengaturan	55
a. Undang-Undang Dasar 1945	55
b. Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia	55
c. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.	58
d. Undang-Undang tentang Perlindungan Konsumen	59
e. Undang-Undang Republik Indonesia No. 29 tahun 2004 tentang praktik kedokteran	63

2. Bentuk Pengaturan.....	65
a. Peraturan Pada Klinik Kecantikan.....	65
b. Peraturan Perlindungan Tenaga Medis di Klinik Kecantikan Semarang 69	
c. Pengaturan tentang Standar Pelayanan Kesehatan	70
2. Pelaksanaan Pengawasan Terhadap Pelayanan Kesehatan Oleh klinik kecantikan Untuk Memberikan Perlindungan terhadap Hak Pasien	71
a. Lembaga Yang melakukan Pengawasan.....	71
b. Obyek Pengawasan	72
c. Bentuk Pengawasan	74
d. Mekanisme Pengawasan Penyelenggaraan Klinik Kecantikan	75
3. Faktor yang mempengaruhi Pelaksanaan Perlindungan konsumen atas kelalaian pelayanan kesehatan di klinik kecantikan	76
a. Faktor yuridis.....	77
b. Faktor Sosial	79
c. Faktor Teknis	79
BAB IV. PENUTUP	81
A. Kesimpulan.....	81
1. Pengaturan Tentang Pengawasan terhadap Pelayanan Kesehatan Klinik Kecantikan di Kota Semarang	81
2. Pelaksanaan Pengawasan Terhadap Pelayanan Kesehatan Oleh klinik kecantikan Untuk Memberikan Perlindungan terhadap Hak Pasien	82
3. Faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan pengawasan terhadap Pelayanan Kesehatan Klinik Kecantikan untuk perlindungan terhadap hak pasien di kota Semarang	84
B. Saran	88
DAFTAR PUSTAKA	90
LAMPIRAN.....	95
Jadwal Penelitian.....	95
Hasil Scan Anti Plagiasi	96

ABSTRAK

Klinik kecantikan merupakan sebuah klinik yang menawarkan pelayanan jasa di bidang perawatan kesehatan dan kecantikan kulit, rambut, kuku, dan lainnya yang dilakukan oleh tenaga medis sesuai keahlian dan kewenangannya. Klinik kecantikan termasuk dalam upaya kesehatan preventif untuk mencegah terjadinya penyakit, dalam hal ini penyakit kulit pada pasien yang masih sehat. Pendirian klinik kecantikan harus memenuhi perizinan dan persyaratan yang berlaku, serta harus mempekerjakan petugas medis yang berkompoten di bidangnya.

Penelitian ini merupakan penelitian dengan pendekatan yuridis sosiologis, yaitu penelitian kepustakaan dengan menelaah aturan hukum berupa peraturan perundang-undangan yang dikaitkan dengan bahan-bahan kepustakaan. Pendekatan yuridis sosiologis adalah pendekatan dengan melihat sesuatu kenyataan hukum di dalam masyarakat untuk melihat aspek aspek hukum dalam interaksi sosial didalam masyarakat. Kami juga melakukan survei ke lapangan untuk mengetahui kondisi nyata saat ini mengenai klinik kecantikan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) Pengaturan Tentang Pengawasan terhadap Pelayanan Kesehatan pada Klinik Kecantikan di Kota Semarang dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2014. (2) Pelaksanaan pengawasan terhadap pelayanan kesehatan oleh klinik kecantikan untuk memberikan perlindungan terhadap hak pasiendilakukan oleh lembaga yang melakukan pengawasan yaitu Dinas Kesehatan. Faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan pengawasan terhadap Pelayanan Kesehatan Klinik Kecantikan untuk perlindungan terhadap hak pasien di kota Semarang diantaranya Faktor yuridis yaituperaturan pelayanan kesehatan seringkali pelayanan kesehatan dilakukan dengan ketidak hati hatian sehinggatan aturan tidak dilaksanakan dengan baik. Dari faktor sosial hasil penelitian saat wawancara dengan pasien dapat diketahui bahwa masyarakat sangat berminat dengan adanya klinik kecantikan, Dari faktor teknis, Kompetensi Tenaga kesehatanyang berpraktik belum seluruhnya berpendidikan S1 kedokteran spesialis kulit, sedangkan ditinjau dari Reward dan Punishment belum dilakukan masih sederhana sekali dalam bentuk peringatan lisan sehingga akan mempengaruhi perlindungan hak pasien.

Dengan demikian, kami berpendapat bahwa perlu adanya tim yang terlibat dalam pengawasan pelayanan klinik kecantikan secara kontinu untuk perlindungan konsumen yang menggunakan jasa klinik kecantikan.

Kata Kunci : Pengawasan, Pelayanan Kesehatan, dan Perlindungan konsumen.

ABSTRACT

A beauty clinic is a clinic that offers services related to the beauty care for skin, hair, nails, and others, which are conducted by licensed medical personnel in regard to their expertise and authority. Beauty clinics are categorized as preventive health efforts to prevent the occurrence of disease, in this case skin diseases in healthy patients. The establishment of a beauty clinic must meet the compulsory licensing and requirements, and must employ medical personnel who are competent in their fields.

This research is a sociological juridical approach, which is done using literature study by examining legal rules in the form of statutory regulations associated with library materials. Sociological juridical approach is an approach by looking at a legal reality in society to see the legal aspects of social interaction in society. We also conducted field surveys to find out the current real conditions of beauty clinics.

The results of this study indicate that (1) Regulations on Supervision of Health Services at Beauty Clinics in the City of Semarang are in accordance with the Law Number 36 year 2009 about Health and Regulation of the Minister of Health Number 9 year 2014. (2) Implementation of supervision of health services conducted by beauty clinics to provide protection for patient rights is carried out by the supervisory institution, in this case the regional health office. Factors affecting the implementation of supervision of beauty clinic health services to protect patient rights in the city of Semarang includes several juridical factors, especially health service regulations, often health services are carried out carelessly so that the rules are not implemented properly. From the social factors of the research results during interviews with patients, we concluded that the patients is very interested in the services offered by beauty clinics. From the technical factors, the competence of the health personnel in beauty clinics has not fully met the standard of hiring dermato-venereology specialists. From the reward and punishment mechanism, the mechanism is still very simple which only involved verbal warnings so that it will adversely affect the protection of patient rights.

Therefore, there is a need for a team involved in the continuous supervision of beauty clinic services for the protection of consumers who use beauty clinic services.

Keywords : Supervision, Health Care, Consumer Rights Protection